

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

PERAN KEPOLISIAN (SAT BINMAS) POLRESTABES SURABAYA DALAM
MELAKUKAN PENINDAKAN PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DENGAN CARA *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh

Andy Hardyansyah^{a*}

andyhardhard@gmail.com

Hartoyo^{b**}

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Renda Aranggraeni^{c***}

rendaaranggraeni@gmail.com

ABSTRACT

The Juvenile Criminal Justice System determines that “Children in Conflict with the Law, hereinafter referred to as Children, are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a criminal offense”. This is then the basis for why there needs to be special treatment for children, both children as victims and as perpetrators of criminal acts, therefore there needs to be special treatment to deal with this, namely Restorative Justice (RJ) which is escorted by the police. This research has the aim of 1. to find out the factors that cause theft committed by minors and 2. to find out the role of satins in handling cases of theft crimes committed by minors by using empirical juridical research methods. The results of the research obtained are that several factors cause theft by minors to occur: a. Main Factors 1. Economic: Poverty, unemployment, and family economic pressure. 2. Education: Low level of formal education and lack of skills. 3. Environment: Influence of family, community, and social environment. b. Supporting Factors 1. Lack of parental supervision. 2. Involvement in bad social groups. 3. Lack of awareness of laws and social norms. 4. Mental or emotional disorders. 5. Lack of educational facilities and opportunities. 6. Influence of social media and television. 7. Lack of security and environmental supervision, and efforts that have been made by the police, namely Sat Binmas 1. Facilitate mediation between the perpetrator, victim, and family. 2. Ensure that the mediation process is carried out in a deliberative manner. 3. Ensure the mediation process is assisted by a mediator. 4. Ensure the mediation process reaches a mutual agreement.

Keywords: *Minors, Police, Restorative Justice, Theft*

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu ada perlakuan khusus untuk menangani hal ini yakni *Restorative Justice* (RJ) yang di kawal oleh pihak kepolisian. penelitian ini memiliki tujuan: 1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur 2. Untuk mengetahui perran satbinmas dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis empiris. Hasil dari penelitian yang di dapatkan adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan pencurian oleh anak di bawah umur ini bisa terjadi: a. Faktor Utama 1. Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan tekanan ekonomi keluarga. 2. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya keterampilan. 3. Lingkungan: Pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, dan pergaulan. b. Faktor Pendukung 1. Kurangnya pengawasan orang tua. 2. Keterlibatan dalam kelompok pergaulan yang buruk. 3. Kurangnya kesadaran akan hukum dan norma sosial. 4. Gangguan mental atau emosional. 5. Kurangnya fasilitas dan kesempatan pendidikan. 6. Pengaruh media sosial dan televisi. 7. Kurangnya keamanan dan pengawasan lingkungan, dan upaya yang telah di lakukan oleh pihak kepolisian yakni Sat Binmas 1. Memfasilitasi mediasi antara pelaku, korban dan keluarga. 2. Memastikan proses mediasi dilakukan secara musyawarah. 3. Memastikan proses mediasi dibantu oleh mediator. 4. Memastikan proses mediasi mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Kepolisian, *Restorative Justice*, Pencurian

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek menalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum

yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitasi (Mulyono,1989).

Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (Pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang ,pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan,bahkan pembunuhan. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak

sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah (Novelina MS dan Hutapea, 2014).

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan (Djamil, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (Hidayat, 2010).

Restorative justice sebagai suatu metode yang sangat terkenal di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak mampu optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih

mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian suatu peristiwa pidana tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka pada masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan pengaruh berdasarkan perbuatannya).

Dengan adanya Undang-Undang Tersebut, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam Masyarakat. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi pelanjut masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

3. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak di Bawah Umur melakukan Tindak Pidana Pencurian

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti Surabaya status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan keada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan

penyimpangan dari norma-norma soaial, terhadap mereka para ahli kemasyarakat lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*juvennale delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli krminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah “*Delinquency*”. Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada petbuatan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

b. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permayarakatan

Pekanbaru bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah). Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadangkadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan temanteman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kuncikunci pengaman seperti slop distandar serta kunci di ban depan.

Peran Kepolisian (Sat Binmas) dalam menangani Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dengan Cara *Restorative Justice* (RJ)

Sat Binmas berperan dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara *Restorative Justice* (RJ). RJ merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dengan cara RJ, Sat Binmas dapat:

- a. Memfasilitasi mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga
- b. Memastikan proses mediasi dilakukan secara musyawarah
- c. Memastikan proses mediasi dibantu oleh mediator
- d. Memastikan proses mediasi mencapai kesepakatan bersama

Restorative justice lebih luas penerapannya dibanding diversi, dan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam beberapa peraturan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan juga diatur secara tidak langsung melalui prinsip-prinsip dalam KUHP. Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur penerapan *restorative justice*:

- a. Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021:

Menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui *restorative justice* dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

- b. Pasal 5 dan 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2021:

Mengatur syarat-syarat formal untuk penerapan *restorative justice*, termasuk tidak adanya unsur kekerasan berat dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.

c. Pasal 14 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Dalam konteks *restorative justice*, KUHP mengakui upaya pemulihan melalui perbaikan kerugian yang dialami oleh korban sebagai bagian dari alasan pemberatan atau keringanan hukuman.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020:

SEMA ini memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan *restorative justice* terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, dan tindak pidana dengan kerugian korban di bawah jumlah tertentu.

e. Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Meskipun KUHAP lebih bersifat umum, dalam praktiknya, pasal ini bisa digunakan untuk menerapkan *restorative justice* dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang bisa menjadi alasan pengurangan atau penghapusan hukuman.

Salah satu tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah tahapan penyidikan oleh lembaga kepolisian, sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada asas diferensiasi fungsional, yang membedakan fungsi dan kewenangan masing-masing unsur penegak hukum atas dasar sistem. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*), kepolisian memiliki tugas untuk memperjelas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses peradilan pidana serta amanat pasal 6 Ayat (1) KUHAP. Melihat penerapan hukum dimasyarakat pada kenyataannya memang tidak dapat diberlakukan secara kaku dalam kondisi apapun dan untuk siapapun karena akan mengakibatkan kehidupan menjadi susah dan tidak menyenangkan, serta tidak dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang kaku dapat menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Perlu adanya rancangan hukum yang sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat. Seperti penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi yaitu “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”, dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud anak itu secara umum dalam hal gender baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; dijelaskan bahwa Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba dan dalam pedoman tersebut secara rinci dijelaskan dasar hukum dan cara penerapannya.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (8) berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara”:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jadi dalam penjelasan aturan ini terkait perkara terhadap perempuan dapat diterapkan pendekatan *Restorative Justice* sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturannya karena perkara tersebut tidak dikecualikan.

Selanjutnya dalam penjelasan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana ialah dimana aturan penerapan prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan beberapa ketentuan

dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Berkenaan dengan uraian pada ketentuan Angka 2 di atas menjadi dasar dimaklumpkannya untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice yang tentunya dalam aturan ini juga dijelaskan terkait pedoman penanganan perkara mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta mekanisme penerapan Restorative Justice tersebut, yang tentunya hal itu juga dapat menjadi acuan dapat diterapkannya aturan ini dalam perkara terhadap perempuan.

Terkait mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada, bahkan ada juga yang mengintegrasikan satu mekanisme dengan mekanisme lainnya. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam pendekatan Restorative Justice adalah sebagai berikut:

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendamping korban);
- e. *Ex-offender assistance* (pendamping mantan pelaku);
- f. *Restitution* (ganti rugi); dan

g. *Community service* (layanan masyarakat).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara konseptual dalam hal upaya pelaksanaan Restorative Justice ini sudah ada beberapa peraturan yang mengaturnya dan sudah ada penjelasan terkait apa saja mekanisme pelaksanaannya. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan Restorative Justice masih belum berjalan maksimal dan menyeluruh terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia cenderung lebih berfokus melalui jalur hukum yang lebih mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Perlu diketahui bahwa konsep pendekatan Restorative Justice diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang saat ini berlaku sering menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang hanya berfokus pada tujuan sebagai upaya pemberian hukuman untuk penjaraan, balas dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatan pelaku, tentu hal tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur keadilan korban terpenuhi. Pendekatan hukum penjara ini lebih berfokus kepada keamanan (*security approach*) tetapi tidak sepenuhnya berfokus pada hak-hak korban dalam bidang lain seperti pemulihan secara fisik, psikis maupun kerugian ekonomi korban. Dalam konsep Restorative Justice ini hukum akan berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana dan hal ini yang perlu diperhatikan untuk para korban kekerasan terutama kekerasan pada perempuan. Konsep Restorative Justice sangat perlu untuk dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan baik dalam ranah perkara kekerasan pribadi, keluarga maupun masyarakat yang hal tersebut akan membawa dampak keadilan untuk korban.

Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Dari sudut pandang pelaku, dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi kejahatannya, pelaku bersedia dibina dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban.

- b. Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan.
- c. Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian sudah diterapkan itu diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap Nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya ialah adanya Perpol 8 Tahun 2021 tentang Keadilan restoratif. Dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 dan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif.

Menurut pemahaman peneliti berdasarkan data di atas terkait proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara di Polrestabes Surabaya ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara Restorative Justice, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian.

Dalam hal penerapan prinsip Restorative Justice ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian datang dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dimana pihak pelapor tersebut sulit diedukasi diawal karena lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh, hal tersebut tentu dikarenakan pihak pelapor diawal lebih berfokus pada emosi mereka, lalu setelah laporan diproses barulah pihak pelapor dapat berpikir ulang setelah memahami

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penjelasan pihak kepolisian terkait bagaimana dampak dari laporan mereka tersebut atau bisa saja karena adanya upaya pendekatan secara kekeluargaan dari pihak terlapor ke pihak pelapor. Peneliti menilai bahwa upaya pihak kepolisian yang tetap berupaya secara maksimal untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice* tersebut dengan penyampaian edukasi diawal ke pihak pelapor atau korban tentu hal itu adalah langkah yang baik, mengingat metode *Restorative Justice* ini sangatlah efektif untuk menekankan rasa keadilan korban agar dapat terpenuhi.

Peneliti mengatakan demikian karena hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan utama *Restorative Justice* itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai rasa keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Maksud dari tujuan utama *Restorative Justice* ini juga sejalan dengan teori hukum utilitarianisme yang digagas oleh Bentham, dijelaskan disini bahwa hukum memiliki tujuan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Berdasarkan teori utilitarianisme ini maka pendekatan *Restorative Justice* yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula yang dalam hal ini terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Ukuran dari terpenuhi rasa keadilan tersebut ialah dengan adanya upaya pemenuhan hak-hak korban seperti dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* ini dibuatnya surat kesepakatan perdamaian yang menjelaskan bahwa korban mau memilih penyelesaian perkaranya dengan prinsip *Restorative Justice* namun pihak pelaku harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban melalui surat kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian jika kesepakatan tersebut disetujui kedua belah pihak maka dibuatlah surat pencabutan laporan perkara oleh korban atau pelapor yang menandakan berakhirnya suatu perkara melalui prinsip *Restorative Justice*. Dalam hal

ini kekuatan hukum surat kesepakatan perdamaian tersebut bersifat mengikat yang mana hal tersebut telah ditegaskan melalui asas hukum berupa asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau sering disebut juga asas pacta sunt servanda.

Dijelaskan melalui asas ini bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, hakim maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan dan tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

4. PENUTUP

Kesimpulan

a. Faktor Penyebab:

1) Faktor Utama

- a) Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan tekanan ekonomi keluarga.
- b) Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya keterampilan.
- c) Lingkungan: Pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, dan pergaulan.

2) Faktor Pendukung:

- a) Kurangnya pengawasan orang tua.
- b) Keterlibatan dalam kelompok pergaulan yang buruk.
- c) Kurangnya kesadaran akan hukum dan norma sosial.
- d) Gangguan mental atau emosional.
- e) Kurangnya fasilitas dan kesempatan pendidikan.
- f) Pengaruh media sosial dan televisi.
- g) Kurangnya keamanan dan pengawasan lingkungan.

b. Dampak:

- 1) Meningkatnya angka kejahatan anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 2) Kerusakan mental dan emosional anak.
 - 3) Dampak negatif pada keluarga dan masyarakat.
 - 4) Meningkatnya biaya sosial dan ekonomi.
- c. Peran Sat Binmas dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur melalui *Restorative Justice* (RJ):
- 1) Memfasilitasi mediasi antara pelaku, korban dan keluarga.
 - 2) Memastikan proses mediasi dilakukan secara musyawarah.
 - 3) Memastikan proses mediasi dibantu oleh mediator.
 - 4) Memastikan proses mediasi mencapai kesepakatan bersama.
- d. Pertimbangan Kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* (RJ):
- 1) Latar belakang pelaku.
 - 2) Kesediaan pelaku mengakui perbuatan.
 - 3) Kesediaan korban berdamai.
 - 4) Perkara tidak menimbulkan kegaduhan masyarakat.
- e. Tujuan *Restorative Justice* (RJ):
- 1) Meningkatkan kesadaran dan pertanggungjawaban pelaku.
 - 2) Membangun hubungan antara pelaku dan korban.
 - 3) Mengurangi dampak negatif kejahatan.
 - 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Saran

- a. Meningkatkan pengawasan dan pendidikan orang tua.
- b. Membuat program pencegahan kejahatan anak.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dan norma sosial.
- d. Memberikan bantuan psikologis.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan ekonomi.
- f. Membangun lingkungan yang aman dan mendukung.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali pers, 2020).
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar : Pustaka Pena Press, Cet. Kesatu, 2016).
- Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, (Kepulauan Riau: Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020).
- Bambang Mulyono, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Bunadi Hidayat, Pidananan anak dibawah umur (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Dewa gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, (Malang :Setara Pers. 2018).
- Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979).
- Irsyad Dahri, Pengantar Restorative Justice (Bogor: Guepedia, 2022).
- Jimly Asshiddigie, 2014, Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana Ctk. Kedua, 2014).
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- M. Nasir Malik. Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Cet.2).
- Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012.
- Muhammad Helmi Jurnal, Konsep Keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum islam, (sharia departement, STIS Samarinda).
- Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Novelina MS dan Hutapea, 2014, Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan. Penerbit Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Sukabumi : Politea Bogor, 1988).
- S. Wojowasito, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung: Hasta Karya, 1997).
- Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajawali pers, 2012).
- Sharfina Sabila, “Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan” (Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Agustus 2020).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.
- Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).
- Soetandyo Wignjosebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Rajawali Pers, 2020).
- Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Wagiati Soetedjo dan Melani, “Hukum Pidana Anak” (Bandung : PT Refika Aditama, Desember , 2014).